



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BAMBANG PRIYO BIN (Alm) MARZUKI;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 20 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 01, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AGUS WAHYUDI BIN KASNADI;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06 RW 05, Dukuh Gesik, Desa Bango, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara; RT 05 RW 01, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan 06 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Bambang Priyo Bin (Alm) Marzuki, dan Terdakwa 2. Agus Wahyudi Bin Kasnadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin ikut serta main judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Bambang Priyo Bin (Alm) Marzuki, dan Terdakwa 2. Agus Wahyudi Bin Kasnadi dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu bertuliskan nomor 1 s.d 6;
 - 1 (satu) pasang alat pengocok mata dadu;
 - 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka dadu bertuliskan angka 1 s.d 6;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang taruhan sebesar Rp1.497.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa I Bambang Priyo Bin (Alm) Marzuki dan Terdakwa II Agus Wahyudi Bin Kasnadi, yang pada pokoknya: para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/Jpara /Eku.2/02/2025, tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1.Bambang Priyo Bin (Alm) Marzuki dan Terdakwa 2.Agus Wahyudi Bin Kasnadi, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pkl.17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu yang diselenggarakan oleh saksi Slamet Aries Alias Mbah Mok (penuntutan terpisah) selaku bandar;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara pertama bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) pasang alat pengopyok mata dadu, kemudian peserta judi diberi waktu untuk memasang taruhan di atas kain perlat bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), setelah semua peserta judi selesai memasang uang taruhan, selanjutnya bandar membuka dadu yang berada di dalam alat pengopyok mata dadu dan akan terlihat nomor yang keluar dari 3 (tiga) dadu tersebut, selanjutnya bandar melihat taruhan peserta mana yang sesuai dengan nomor yang keluar pada dadu tersebut, apabila peserta taruhan memasang uang taruhan pada salah satu nomor di atas kain perlat dan nomor tersebut keluar pada salah satu dadu dari ketiga dadu maka akan mendapat keuntungan sebanyak 1 (satu) kali dari uang yang dipertaruhkan, jika peserta taruhan memasang uang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar pada kedua dadu atau ketiga dari ketiga dadu maka akan mendapat keuntungan sebanyak 2 (dua) kali dari uang yang dipertaruhkan, jika peserta taruhan memasang pada 2 (dua) nomor mata dadu dan nomor tersebut keluar pada dua dadu maka akan mendapat keuntungan sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhan yang dipertaruhkan, jika peserta taruhan memasang di lembar perlat mata dadu merah nomor dadu (1 s.d 6) dan nomor tersebut keluar pada dadu warna merah maka akan mendapat keuntungan sebanyak 4 (empat) kali dari uang yang dipertaruhkan, apabila uang taruhan peserta judi pada nomor yang tidak sesuai dengan nomor pada dadu yang keluar maka pemasang taruhan kalah dan uang menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa 1.Bambang Priyo ikut memasang taruhan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran dengan memasang taruhan pada satu nomor dan bermain sekitar 3 (tiga) putaran hingga tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2.Agus Wahyudi ikut memasang uang taruhan sekitar 2 (dua) kali, yang pertama Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kalah dan taruhan kedua memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan para Terdakwa turut serta melakukan perjudian yang dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



- Bahwa setelah memperoleh informasi adanya perjudian di lokasi tersebut selanjutnya Petugas dari Polres Jepara melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1.Bambang Priyo Bin (Alm) Marzuki dan Terdakwa 2.Agus Wahyudi Bin Kasnadi, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pkl.17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pkl.17.00 Wib. Para Terdakwa ikut serta perjudian jenis dadu di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang diselenggarakan oleh saksi Slamet Aries Alias Mbah Mok (penuntutan terpisah) selaku bandar;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara pertama bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) pasang alat pengopyok mata dadu, kemudian peserta judi diberi waktu untuk memasang taruhan di atas kain perlat bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), setelah semua peserta judi selesai memasang uang taruhan, selanjutnya bandar membuka dadu yang berada di dalam alat pengopyok mata dadu dan akan terlihat nomor yang keluar dari 3 (tiga) dadu tersebut, selanjutnya bandar melihat taruhan peserta mana yang sesuai dengan nomor yang keluar pada dadu tersebut, apabila peserta taruhan memasang uang taruhan pada salah satu nomor di atas kain perlat dan nomor tersebut keluar pada salah satu dadu dari ketiga dadu maka akan mendapat keuntungan sebanyak 1 (satu) kali dari uang yang dipertaruhkan,



jika peserta taruhan memasang uang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar pada kedua dadu atau ketiga dari ketiga dadu maka akan mendapat keuntungan sebanyak 2 (dua) kali dari uang yang dipertaruhkan, jika peserta taruhan memasang pada 2 (dua) nomor mata dadu dan nomor tersebut keluar pada dua dadu maka akan mendapat keuntungan sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhan yang dipertaruhkan, jika peserta taruhan memasang di lembar perlak mata dadu merah nomor dadu (1 s.d 6) dan nomor tersebut keluar pada dadu warna merah maka akan mendapat keuntungan sebanyak 4 (empat) kali dari uang yang dipertaruhkan, apabila uang taruhan peserta judi pada nomor yang tidak sesuai dengan nomor pada dadu yang keluar maka pemasang taruhan kalah dan uang menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa 1. Bambang Priyo ikut memasang taruhan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap putaran dengan memasang taruhan pada satu nomor dan bermain sekitar 3 (tiga) putaran hingga tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila uang taruhan peserta judi pada nomor yang tidak sesuai dengan dadu yang keluar maka pemasang taruhan kalah dan uang menjadi milik bandar;
- Bahwa Terakwa 2. Agus Wahyudi ikut memasang uang taruhan sekitar 2 (dua) kali, yang pertama Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kalah dan taruhan kedua memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah memperoleh informasi adanya perjudian di lokasi tersebut selanjutnya Petugas dari Polres Jepara melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Zaenudin Bin Maskup, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Reskrim Polres Jepara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar penangkapan terhadap Para Terdakwa ialah karena adanya informasi kepada Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah melaksanakan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan beberapa orang yaitu Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo, Marsani Bin (Alm) Astro Gutik, dan beberapa orang lainnya yang melarikan diri;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam permainan tersebut ialah sebagai pemain/penombok, sedangkan Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo berperan sebagai Bandar, dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik berperan sebagai *ciak/pengecup*;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan menggunakan alat sebagaimana telah dilakukan penyitaan yang terdiri dari 3 buah mata dadu dengan spesifikasi 2 (dua) dadu dengan nomor berwarna hitam dan 1 (satu) dadu dengan nomor berwarna merah yang bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6, 1 (satu) pasang alat pengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan nomor dadu bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Bandar memasukkan tiga buah mata dadu kedalam alat pengopyok mata dadu, kemudian setelah dimasukkan Para Terdakwa sebagai penombok/pemain memilih nomor 1 sampai dengan 6 yang tersedia pada perlak dengan meletakkan uang sejumlah yang akan dipertaruhkan pada nomor yang dipilih pada perlak, selanjutnya Bandar akan mengocok mata dadu yang sudah berada dalam alat pengopyok dan setelah itu Bandar akan membuka penutup alat pengopyok sehingga terlihatlah nomor yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar pada mata dadu. Bandar akan melakukan pencocokan nomor yang dipilih oleh Para Terdakwa dengan nomor yang ada pada mata dadu, untuk menentukan apakah Para Terdakwa menang atau kalah;

- Bahwa penentuan kemenangan dalam permainan tersebut ialah apabila nomor yang dipilih oleh pemain/penombok sama dengan nomor yang keluar pada mata dadu setelah dikopyok;

- Bahwa ketentuan keuntungan yang akan diperoleh ialah apabila pemain/penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan salah satu mata dadu yang telah dikopyok maka penombok akan mendapat keuntungan 1 kali lipat (100%) dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua atau tiga mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 2 kali lipat (200%) dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 2 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 5 kali lipat (500%) dari uang yang dipertaruhkan. Dan apabila penombok memilih 1 nomor pada dadu warna merah dan nomor yang dipilih pada dadu warna merah tersebut sama dengan nomor pada mata dadu warna merah yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 4 kali lipat (400%);

- Bahwa apabila nomor yang dipilih oleh penombok tidak ada yang sama dengan nomor yang ada pada mata dadu setelah dikopyok maka penombok berada dalam posisi kalah dan Bandar menang dan mendapatkan keuntungan dari uang tumbukan penombok yang kalah;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan setiap ada pengopyokan mata dadu oleh Bandar dengan ketentuan 1 kali pengopyokan mata dadu sama dengan 1 kali putaran permainan;

- Bahwa Terdakwa I melaksanakan permainan tersebut sebanyak 3 kali putaran, dengan memilih 1 nomor dan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali putarannya;

- Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran permainan yang diikuti Terdakwa I tersebut, Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 kali kalah dan 2 kali menang;

- Bahwa Terdakwa II melaksanakan permainan tersebut sebanyak 2 kali putaran, dengan memilih 1 nomor dan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali putarannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 2 (dua) kali putaran permainan yang diikuti Terdakwa II tersebut, Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan dengan rincian 1 kali kalah dan 1 kali menang;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Reskrim Polres Jepara yang tergabung bersama tim resmob ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa adapun yang menjadi dasar penangkapan terhadap Para Terdakwa ialah karena adanya informasi kepada Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah melaksanakan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan beberapa orang yaitu Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo, Marsani Bin (Alm) Astro Gutik, dan beberapa orang lainnya yang melarikan diri;

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam permainan tersebut ialah sebagai pemain/penombok, sedangkan Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo berperan sebagai Bandar, dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik berperan sebagai *ciak/pengecup*;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan menggunakan alat sebagaimana telah dilakukan penyitaan yang terdiri dari 3 buah mata dadu dengan spesifikasi 2 (dua) dadu dengan nomor berwarna hitam dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) dadu dengan nomor berwarna merah yang bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6, 1 (satu) pasang alat pengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan nomor dadu bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Bandar memasukkan tiga buah mata dadu kedalam alat pengopyok mata dadu, kemudian setelah dimasukkan Para Terdakwa sebagai penombok/pemain memilih nomor 1 sampai dengan 6 yang tersedia pada perlak dengan meletakkan uang sejumlah yang akan dipertaruhkan pada nomor yang dipilih pada perlak, selanjutnya Bandar akan mengocok mata dadu yang sudah berada dalam alat pengopyok dan setelah itu Bandar akan membuka penutup alat pengopyok sehingga terlihatlah nomor yang keluar pada mata dadu. Bandar akan melakukan pencocokan nomor yang dipilih oleh Para Terdakwa dengan nomor yang ada pada mata dadu, untuk menentukan apakah Para Terdakwa menang atau kalah;

- Bahwa penentuan kemenangan dalam permainan tersebut ialah apabila nomor yang dipilih oleh pemain/penombok sama dengan nomor yang keluar pada mata dadu setelah dikopyok oleh Bandar;

- Bahwa ketentuan keuntungan yang akan diperoleh ialah apabila pemain/penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan salah satu mata dadu yang telah dikopyok maka penombok akan mendapat keuntungan 1 kali lipat (100%) dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua atau tiga mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 2 kali lipat (200%) dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 2 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 5 kali lipat (500%) dari uang yang dipertaruhkan. Dan apabila penombok memilih 1 nomor pada dadu warna merah dan nomor yang dipilih pada dadu warna merah tersebut sama dengan nomor pada mata dadu warna merah yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 4 kali lipat (400%);

- Bahwa apabila nomor yang dipilih oleh penombok tidak ada yang sama dengan nomor yang ada pada mata dadu setelah dikopyok maka penombok berada dalam posisi kalah dan Bandar berhak mendapatkan semua uang yang dipertaruhkan oleh Bandar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dilakukan setiap ada pengopyokan mata dadu oleh Bandar dengan ketentuan 1 kali pengopyokan mata dadu sama dengan 1 kali putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa I melaksanakan permainan tersebut sebanyak 3 kali putaran, dengan memilih 1 nomor dan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali putarannya;
- Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran permainan yang diikuti Terdakwa I tersebut, Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 kali kalah dan 2 kali menang;
- Bahwa Terdakwa II melaksanakan permainan tersebut sebanyak 2 kali putaran, dengan memilih 1 nomor dan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali putarannya;
- Bahwa dalam 2 (dua) kali putaran permainan yang diikuti Terdakwa II tersebut, Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan dengan rincian 1 kali kalah dan 1 kali menang;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan saksi bersama tim Resmob berhasil mengamankan uang dari Terdakwa I sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Bambang Priyo Bin (Alm) Marzuki;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh tim Resmob Reskrim Polres Jepara terhadap dirinya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melaksanakan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang yaitu Terdakwa II, Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo, Marsani Bin (Alm) Astro Gutik, dan beberapa orang lainnya yang melarikan diri;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain/penombok bersama dengan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya yang melarikan diri, sedangkan Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo berperan sebagai Bandar dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik berperan sebagai *ciak/pengecup*;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara merupakan tempat yang bisa diakses oleh umum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan ialah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh Bandar yang terdiri dari 3 buah mata dadu dengan spesifikasi 2 (dua) dadu dengan nomor berwarna hitam dan 1 (satu) dadu dengan nomor berwarna merah yang bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6, 1 (satu) pasang alat pengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan nomor dadu bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Bandar memasukkan tiga buah mata dadu kedalam alat pengopyok mata dadu, kemudian setelah dimasukkan Terdakwa memilih nomor 1 sampai dengan 6 yang tersedia pada perlak dengan meletakkan uang sejumlah yang akan dipertaruhkan pada nomor yang dipilih pada perlak, selanjutnya Bandar akan mengocok mata dadu yang sudah berada dalam alat pengopyok dan setelah itu Bandar akan membuka penutup alat pengopyok sehingga terlihatlah nomor yang keluar pada mata dadu.



Bandar akan melakukan pencocokan nomor yang Terdakwa pilih dengan nomor yang ada pada mata dadu dalam alat pengopyok;

- Bahwa apabila nomor yang Terdakwa pilih sama dengan nomor yang terdapat pada mata dadu dalam alat pengopyok maka Terdakwa menang, sedangkan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa kalah dan Bandarliah yang menang;

- Bahwa ketentuan keuntungan yang akan diperoleh ialah apabila pemain/penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan salah satu mata dadu yang telah dikopyok maka penombok akan mendapat keuntungan 1 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua atau tiga mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 2 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 2 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 5 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Dan apabila penombok memilih 1 nomor pada dadu warna merah dan nomor yang dipilih pada dadu warna merah tersebut sama dengan nomor pada mata dadu warna merah yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 4 kali lipat;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan setiap ada pengopyokan mata dadu oleh Bandar dengan ketentuan 1 kali pengopyokan mata dadu sama dengan 1 kali putaran permainan;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan permainan tersebut sebanyak 3 kali putaran, dengan memilih 1 nomor dan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali putarannya;

- Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran permainan yang Terdakwa ikuti, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 kali kalah dan 2 kali menang;

- Bahwa dalam permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan, untuk mendapat keuntungan hanya bergantung pada peruntungan semata;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan vonis 3 (tiga) bulan penjara;
- 2. Terdakwa Agus Wahyudi Bin Kasnadi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh tim Resmob Reskrim Polres Jepara terhadap dirinya;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melaksanakan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan;
 - Bahwa permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang yaitu Terdakwa I, Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo, Marsani Bin (Alm) Astro Gutik, dan beberapa orang lainnya yang melarikan diri;
 - Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain/penombok bersama dengan Terdakwa I, sedangkan Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo berperan sebagai Bandar dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik berperan sebagai *ciak/pengecup*;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
 - Bahwa pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara merupakan tempat yang bisa diakses oleh umum;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan ialah untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh Bandar yang terdiri dari 3 buah mata dadu dengan spesifikasi 2 (dua) dadu dengan nomor berwarna hitam dan 1 (satu) dadu dengan nomor berwarna merah yang bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6, 1 (satu) pasang alat pengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan nomor dadu bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Bandar memasukkan tiga buah mata dadu kedalam alat pengopyok mata dadu, kemudian setelah dimasukkan Terdakwa memilih nomor 1 sampai dengan 6 yang tersedia pada perlak dengan meletakkan uang sejumlah yang akan dipertaruhkan pada nomor yang dipilih pada perlak, selanjutnya Bandar akan mengocok mata dadu yang sudah berada dalam alat pengopyok dan setelah itu Bandar akan membuka penutup alat pengopyok sehingga terlihatlah nomor yang keluar pada mata dadu. Bandar akan melakukan pencocokan nomor yang Terdakwa pilih dengan nomor yang ada pada mata dadu dalam alat pengopyok;
- Bahwa apabila nomor yang Terdakwa pilih sama dengan nomor yang terdapat pada mata dadu dalam alat pengopyok maka Terdakwa menang, sedangkan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa kalah dan Bandarliah yang menang;
- Bahwa ketentuan keuntungan yang akan diperoleh ialah apabila pemain/penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan salah satu mata dadu yang telah dikopyok maka penombok akan mendapat keuntungan 1 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua atau tiga mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 2 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 2 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 5 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Dan apabila penombok memilih 1 nomor pada dadu warna merah dan nomor yang dipilih pada dadu warna merah tersebut sama dengan nomor pada mata dadu warna merah yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 4 kali lipat;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan setiap ada pengopyokan mata dadu oleh Bandar dengan ketentuan 1 kali pengopyokan mata dadu sama dengan 1 kali putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan permainan tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran, dengan memilih 1 nomor dan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali putarannya;
- Bahwa dalam 2 (dua) kali putaran permainan yang Terdakwa ikuti, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam 2 (dua) kali putaran Terdakwa mengalami 1 kali kalah dan 1 kali menang;

- Bahwa dalam permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan, untuk mendapat keuntungan hanya bergantung pada peruntungan semata;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah mata dadu;
2. 1 (satu) set alat pengopyok mata dadu;
3. 1 (satu) lembar perlak alas dadu;
4. Uang taruhan sebesar Rp1.497.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
5. Uang taruhan sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Uang taruhan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
7. Uang taruhan sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Para Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo, Marsani Bin (Alm) Astro Gutik, dan beberapa orang lainnya yang melarikan diri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut Para Terdakwa berperan sebagai pemain/penombok, Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo berperan sebagai Bandar, dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik berperan sebagai *ciak/pengecup*;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh Bandar yang terdiri dari 3 buah mata dadu dengan spesifikasi 2 (dua) dadu dengan nomor berwarna hitam dan 1 (satu) dadu dengan nomor berwarna merah yang bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6, 1 (satu) pasang alat pengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan nomor dadu bertuliskan nomor 1 sampai dengan 6;
- Bahwa dalam perannya sebagai pemain/penombok pada permainan tersebut Para Terdakwa melakukan permainan dengan cara memilih nomor yang telah tersedia pada perlak yang disiapkan oleh Bandar dengan menaruh uang taruhan pada nomor yang dipilih tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sebagai penombok memilih nomor, Bandar akan melakukan pengopyokan terhadap 3 (tiga) mata dadu yang sudah dimasukkan kedalam alat pengopyok. Setelah melakukan pengopyokan, tutup alat pengopyok akan dibuka hingga terlihat nomor yang terdapat pada 3 mata dadu tersebut. Bandar akan melakukan pencocokan antara nomor yang dipilih dengan nomor yang terdapat pada 3 mata dadu. Apabila nomor yang dipilih dengan nomor yang terdapat pada mata dadu sama maka Penombok menang dan memperoleh keuntungan, dan apabila berbeda maka penombok kalah dan Bandar memperoleh keuntungan;
- Bahwa adapun ketentuan keuntungan yang akan diperoleh ialah apabila pemain/penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan salah satu mata dadu yang telah dikopyok maka penombok akan mendapat keuntungan 1 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 1 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua atau tiga mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 2 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Apabila penombok memilih 2 nomor dan nomor yang dipilih tersebut sama dengan dua mata dadu yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 5 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Dan apabila penombok memilih 1 nomor pada dadu warna merah dan nomor yang dipilih pada dadu warna merah tersebut sama dengan nomor pada mata

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dadu warna merah yang telah dikopyok maka penombok mendapat keuntungan 4 kali lipat;

- Bahwa Terdakwa I melaksanakan permainan tersebut sebanyak 3 kali putaran, dengan memilih 1 nomor dan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali putarannya;
- Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran permainan yang Terdakwa I ikuti, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 kali kalah dan 2 kali menang;
- Bahwa Terdakwa II melaksanakan permainan tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran, dengan memilih 1 nomor dan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali putarannya;
- Bahwa dalam 2 (dua) kali putaran permainan yang Terdakwa ikuti, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian karena dalam 2 (dua) kali putaran Terdakwa mengalami 1 kali kalah dan 1 kali menang;
- Bahwa dari Terdakwa I berhasil disita uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa II sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk mendapat keuntungan hanya bergantung pada peruntungan semata;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum);

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in persona*);

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang bernama Bambang Priyo Bin (Alm) Marzuki dan Agus Wahyudi Bin Kasnadi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa. Berdasarkan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa mengenai segala identitasnya, Para Terdakwa mengakui secara tegas, tidak membantah dan telah membenarkan Identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan identitasnya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu secara yuridis formil, unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang bahwa terhadap unsur *a quo* terdapat 3 (tiga) sub unsur sebagai suatu kesatuan makna yang perlu dibuktikan untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan unsur *a quo* atau tidak. 3 (tiga) sub unsur tersebut ialah Pertama, Ikut serta main judi. Kedua, di jalan umum

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum. Ketiga, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang bahwa ikut serta main judi merupakan pokok perbuatan dalam rumusan *a quo*. Kata “ikut serta” dalam rumusan ikut serta main judi, tidak boleh diartikan sebagai ikut serta/turut serta atau *deelnemen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP melainkan harus diartikan dalam pengertian umum menurut bahasa sehari-hari, sehingga orang yang *in concreto* main judi itu juga dapat disebut sebagai telah ikut serta main judi. Main judi sendiri merupakan suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum merupakan bentuk pendukung untuk menjelaskan tempat yang dilarang untuk dilakukannya perbuatan ikut serta main judi. Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang yang ingin datang ke tempat tersebut, dan apabila pada suatu saat tertentu tempat tersebut sedang ditutup maka tidak menghilangkan sifatnya sebagai tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang bahwa mengenai “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” merupakan bentuk kondisi pelaksanaan permainan judi. Ikut serta main judi sebagai pokok perbuatan diperbolehkan apabila memiliki izin dari pihak yang berwenang, begitupun sebaliknya ikut serta main judi menjadi dilarang apabila tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukannya. Tidak mendapat izin sendiri diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara Para Terdakwa bersama dengan Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik dilakukan penangkapan oleh tim dari Resmob Sat Rekrim Polres Jepara;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa, Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tim Resmob Sat Rekrim Polres Jepara mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik. Setelah mendatangi tempat kejadian sebagaimana informasi yang diterima, tim Resmob Sat Rekrim Polres Jepara mendapati, Para Terdakwa, Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo, Marsani Bin (Alm) Astro Gutik, dan beberapa orang lainnya sedang melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan. Hal tersebut terlihat dari adanya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) set alat pengopyok mata dadu, 1 (satu) lembar perlak alas dadu dan sejumlah uang tunai ditempat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam permainan tersebut Para Terdakwa berperan sebagai penombok (orang yang memasang taruhan), sedangkan Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo berperan sebagai Bandar dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik berperan sebagai *ciak/pengecup*. Disamping Para Terdakwa, Selamat Aries Als Mbah Mok Bin (Alm) Rejo dan Marsani Bin (Alm) Astro Gutik juga turut melakukan permainan tersebut beberapa orang lainnya yang pada saat dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa datang ke lantai 2 Pasar Kalinyamatan, tempat dilangsungkan permainan tersebut kemudian setelah beberapa orang berkumpul, Bandar akan memasukkan tiga mata dadu yang tersedia ke dalam alat pengopyok dan Para Terdakwa beserta penombok lainnya dipersilahkan untuk memilih nomor yang sudah tersedia pada taplak yang disiapkan oleh Bandar dengan menaruh uang taruhan diatas nomor yang akan dipilih. Terdapat beberapa variasi plihan nomor yang bisa dipilih oleh penombok dengan keuntungan yang berbeda-beda, yaitu memilih 1 (satu) nomor berwarna hitam yang apabila nomornya sama dengan salah satu dadu mendapat keuntungan 1 (satu) kali lipat dan apabila nomornya sama dengan dua dadu maka mendapat keuntungan 2 (dua) kali lipat. Kemudian memilih 2 (dua) nomor berwarna hitam yang apabila nomornya keluar pada dua atau tiga mata dadu maka akan mendapat keuntungan 5 (lima) kali lipat. Selanjutnya memilih 1 (satu) nomor berwarna merah yang apabila nomornya keluar maka akan mendapat keuntungan 4 (empat) kali lipat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa dan penombok lainnya memilih nomor, maka Bandar akan mengopyok 3 (tiga) mata dadu yang berada dalam alat pengopyok. Setelah selesai dikopyok, tutup alat pengopyok akan dibuka dan akan terlihat nomor berapa yang keluar pada ketiga dadu tersebut. Bandar akan melakukan pencocokan antara nomor yang Para Terdakwa dan penombok lainnya pilih dengan nomor yang terdapat pada 3 (tiga) mata dadu untuk menentukan pemenang. Nomor pilihan penombok yang sama dengan nomor yang ada pada dadu adalah pemenang dan Bandar akan memberikan keuntungan kepada penombok;

Menimbang bahwa Terdakwa I melaksanakan permainan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putarannya dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa II melaksanakan permainan tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran dengan memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putarannya dan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak juga rugi, karena Terdakwa II mengalami 1 (satu) kali kemenangan dan 1 (satu) kali kekalahan;

Menimbang bahwa pemilihan nomor yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menebak, tidak ada tata cara yang teruji untuk memilih nomor yang bisa membuat Para Terdakwa terus menang, namun sebaliknya permainan hanya bergantung pada peruntungan semata;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu sebanyak 3 (tiga) kali putaran oleh Terdakwa I dan sebanyak 2 (dua) kali putaran oleh Terdakwa II dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) kali putaran main dan tidak ada tata cara yang teruji untuk memilih nomor yang ada dan hanya bergantung pada peruntungan semata, hal tersebut menurut Majelis Ha telah memenuhi ketentuan ikut serta main judi;

Menimbang bahwa setelah pokok perbuatan terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur pendukung yaitu tempat dilakukannya "ikut serta main judi tersebut". Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan diatas, perbuatan Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan dilakukan di lantai 2 pasar kerajinan Kalinyamatan, Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Berdasarkan fakta hukum pasar kerajinan Kalinyamatan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat yang bisa didatangi oleh banyak orang untuk melakukan aktifitas jual beli. Berdasarkan fakta *notoire* pasar merupakan suatu tempat yang terbuka untuk umum dan bisa diakses oleh siapapun yang ingin mengaksesnya. Keberadaan lantai 1 atau lantai 2 tidak menghilangkan sifat pasar sebagai tempat yang bisa akses oleh khalayak umum. Sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Para Terdakwa memenuhi ketentuan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai izin/legalitas. Berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah, dengan demikian permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi yang tidak diperkenankan secara hukum;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan berjenis dadu dengan menggunakan uang taruhan yang bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran bagi Terdakwa I dan sebanyak 2 (dua) kali putaran bagi Terdakwa II, dilakukan di suatu pasar yang merupakan tempat yang bisa diakses oleh banyak orang tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bukanlah penyangkalan atas perbuatan tersebut namun hanya permohonan keringanan hukuman semata, sehingga terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam menentukan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Iktut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak ada penyangkalan atau pembelaan dari diri Para Terdakwa akan hal tersebut, maka sudah selayaknyalah Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam proses persidangan Para Terdakwa menunjukkan itikad baiknya dengan menyesali dan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan menurut hemat Majelis Hakim pada prinsipnya peristiwa pidana yang telah melibatkan Para Terdakwa adalah peristiwa yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang didasarkan pada satu alasan yang melatarbelakangi karena Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya, oleh karenanya permohonan dari para Terdakwa menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam penjatuhan pidana pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat pengopyok mata dadu;
- 1 (satu) lembar perlak alas dadu;
- Uang taruhan sebesar Rp1.497.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jpa atas nama Terdakwa Marsani Bin (Alm) Astro Gutik, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jpa atas nama Terdakwa Marsani Bin (Alm) Astro Gutik tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bambang Priyo Bin (Alm) Marzuki** dan Terdakwa II **Agus Wahyudi Bin Kasnadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) set alat pengopyok mata dadu;
- 1 (satu) lembar perlak alas dadu;
- Uang taruhan sebesar Rp1.497.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang taruhan sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jpa atas nama Marsani Bin (Alm) Astro Gutik;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H., M.H.
M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,

ttd.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Puryanto, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jpa